

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA
PENCEMARAN NAMA BAIK DI MEDIA SOSIAL
(Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik)**

**Zaky Barid Syarifudin; Taufiq Nugroho, S.H., M.H.
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta**

Abstrak

Perlindungan hukum terhadap tindak pidana pencemaran nama baik diatur dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta penerapan hukum pidana materiil terhadap pelaku pencemaran nama baik melalui media sosial dan sanksi hukum dari sudut pandang hukum Islam. Metode normatif digunakan dalam penelitian ini. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan yang diambil dari bahan hukum primer dan sekunder. Pencemaran nama baik melalui media elektronik diancam hukuman maksimal empat tahun penjara dan denda 750 juta rupiah sesuai dengan UU ITE. Pencemaran nama baik melalui media sosial termasuk dalam kategori jarimah ta'zir karena tidak tercantum dalam hukum pidana Islam dan tidak ditemukan dalam Al-Qur'an atau hadits.

Kata Kunci : perlindungan hukum, tindak pidana, pencemaran nama baik, media sosial

Abstract

Legal protection against criminal acts of defamation is regulated in Article 27 paragraph (3) of Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions, as well as the application of material criminal law against perpetrators of defamation through social media and legal sanctions from the perspective of Islamic law . Normative methods were used in this research. Data collection was carried out through literature studies taken from primary and secondary legal materials. Defamation through electronic media is punishable by a maximum sentence of four years in prison and a fine of 750 million rupiah in accordance with the ITE Law. Defamation through social media is included in the category of jarimah ta'zir because it is not listed in Islamic criminal law and is not found in the Al-Qur'an or hadith.

Keyword : legal protection, crime, defamation, social media

1. PENDAHULUAN

Kehadiran media masa memiliki pengaruh besar bagi masyarakat saat ini. Kebutuhan masyarakat dan kemudahan dalam mengakses suatu informasi dapat terpenuhi dengan mudah karena hadirnya media masa. Media masa sendiri memiliki empat fungsi utama, yaitu sebagai Lembaga

yang menyebarkan informasi (*to inform*), menghibur (*to entertain*), mendidik (*to educate*), dan membentuk opini (*to persuade*) Masyarakat.¹ Dengan adanya internet ini dapat memudahkan seseorang individu dalam melakukan tindak pidana berbasis komputer dan jaringan. Salah satu bentuk kejahatan berbasis media sosial ini adalah pencemaran nama baik yang dilakukan seseorang individu yang dioperasikan dengan sebuah perangkat lunak yang merupakan salah satu kecanggihan teknologi.²

Kemajuan teknologi di bidang media sosial lebih memudahkan bagi orang untuk melakukan berbagai hal dalam politik, masyarakat, dan budaya sekarang karena teknologi dan pengetahuan telah meningkat. Setiap orang harus menggunakan teknologi untuk berbicara satu sama lain. Rogers mengatakan bahwa sebuah masyarakat disebut sebagai "masyarakat informasi" jika semua orang bekerja di bidang informasi dan berpikir bahwa informasi itu penting dalam kehidupan mereka.³ Kebebasan berekspresi dan berpendapat adalah suatu hak yang dimiliki setiap orang dan harus dihormati oleh orang lain. Siapapun harus melindungi kebebasan mereka sendiri, tetapi juga harus menghormati hak dan kehormatan orang lain agar tidak menghina, fitnah, atau mencemari nama baik seseorang. Kebebasan yang dimiliki setiap orang tidak berarti mereka berhak dan bebas untuk mencemari martabat dan kehormatan orang lain.⁴

Pasal 27 Ayat (3) "setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa izin mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik." ⁵ Orang yang memfitnah orang lain di media sosial di Indonesia bisa terancam hukuman penjara hingga empat tahun, denda hingga tujuh ratus lima puluh juta rupiah, atau keduanya. Hal ini didasarkan pada Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dan Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008.

Dalam tindak pidana ini karena mayoritas penduduk beragama Islam, Syari'at Islam juga diciptakan untuk menjaga martabat dan harkat manusia. Oleh karena itu, setiap tindakan yang seringkali merendahkan martabat dan harkat manusia. Baik individu maupun komunitas tentu

¹ Onong Uchjana Effendy, (2009), *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya), h. 31

² Zainal. A, *Pencemaran Nama Baik Melalui Teknologi Informasi Ditinjau Dari Hukum Pidana*. Al-'Adl, 9(1), (2016), h. 57-74.

³ Amar Ahmad, *Perkembangan Teknologi Komunikasi dan Informasi: Akar Revolusi dan Berbagai Standarnya*, Jurnal Dakwah Tabligh, Vol. 13, No. 1, (2012), hal.138.

⁴ Mauludi, S. (2018). *Awas hoax!: cerdas menghadapi pencemaran nama baik, ujaran kebencian & hoax*. PT Elex Media Komputindo, hlm. 135

⁵ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

dilarang oleh Allah SWT.⁶ Namun menurut hukum pidana Islam, menuduh seorang Muslim melakukan perzinahan atau meragukan nasabnya adalah ilegal, sebuah kejahatan yang dikenal sebagai *Qadzaf*. Alquran Surat Al-Hujurat ayat 49.

Selain itu, dalam agama Islam melarang untuk menyebarkan fitnah atau berita tentang keburukan orang lain atau kelompok tertentu; ini termasuk menyebarkan berita yang belum terbukti benar. Islam, sebagai agama, meminta pengikutnya untuk berbuat baik, benar, dan meninggalkan kemungkar. Oleh karena itu, Islam adalah agama yuridis juga. Oleh karena itu, agama Islam secara teratur mengajarkan umat-umatnya rangka nilai-nilai yang memungkinkan mereka berperilaku sesuai dengan tatanan hukum yang telah disepakati. Al-Qur'an dan Hadis adalah sumber hukum Islam.

Rumusan masalah dalam penelitian adalah : 1) Bagaimana perlindungan hukum terhadap korban pencemaran nama baik menurut Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informas dan Transaksi Elektronik? 2) Bagaimana penerapan hukum pidana materiil terhadap pelaku tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial? 3) Bagaimana pandangan hukum islam mengenai tindak pidana pencemaran nama baik?

Tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: untuk menilai tingkat perlindungan hukum yang diberikan kepada korban pencemaran nama baik berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 27 Ayat 3. untuk mengetahui apakah orang yang melakukan tindak pidana pencemaran nama baik dapat dikenakan hukum pidana materiil. Serta, melalui media sosial dapat mengetahui syarat hukum tindak pidana pencemaran nama baik dari sudut pandang hukum Islam..

Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memperoleh pengetahuan tentang bagaimana cara penggunaan media sosial yang bertanggung jawab dan cerdas, sehingga mencegah penggunaan platform tersebut untuk pencemaran nama baik yang melanggar hukum.

2. METODE

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan normatif, yang mencakup pendekatan konsep dan undang-undang, pendekatan kasus, dan doktrin-doktrin hukum. Penelitian deskriptif normatif ini bertujuan untuk membela korban pencemaran nama baik secara hukum dan

⁶ H. Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), h. 60.

memperjelas batasan hukum pidana terkait pencemaran nama baik melalui media sosial. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari buku-buku dan makalah resmi yang menjadi topik penelitian, antara lain skripsi, laporan, dan peraturan perundang-undangan, pedoman hukum, ajaran moral, standar sosial, doktrin ilmu, atau teori digunakan untuk menganalisis dan menjelaskan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pencemaran Nama Baik Menurut Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informas dan Transaksi Elektronik

Dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) melindungi korban pencemaran nama baik di ranah digital. Pasal ini melindungi korban dengan beberapa cara sebagai berikut:⁷

1. Aturan Hukum Tentang Pencemaran Nama Baik

Pasal 27 ayat (3) UU ITE memberikan landasan hukum yang kuat bagi korban pencemaran nama baik untuk menuntut pelaku. UU ITE memungkinkan orang atau pelaku usaha yang meyakini reputasinya telah difitnah untuk mempertahankan haknya dan mengambil tindakan hukum terhadap pihak yang mencemarkan nama baik mereka secara ilegal. Pasal 27 ayat (3) UU ITE memperbolehkan korban pencemaran nama baik untuk mengajukan gugatan terhadap pelakunya. Hal ini berarti bahwa korban dapat mengumpulkan bukti-bukti pencemaran nama baik dan mengajukan tuntutan pidana melalui proses hukum yang berlaku. Berikut ini adalah contoh perilaku yang dapat dikategorikan sebagai "mengandung penghinaan atau pencemaran nama baik" menurut Pasal 27 ayat (3) UU ITE.⁸

- a. Menggunakan kata-kata kasar, merendahkan, atau sebutan negatif yang merusak reputasi atau nama baik seseorang secara tidak sah. Contohnya, menyebutkan seseorang dengan kata-kata kasar atau merendahkan yang tidak berdasar.
- b. Menghina, mengejek, memfitnah. Memfitnah disini diartikan sebagai perkataan yang dimaksudkan menjelekkan orang secara pribadi individu atau entitas tertentu dengan

⁷ M Rahmawati. 2019. *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial*. Jurnal Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum. Vol 1(2) hal 3

⁸ Yogi Prasetyo. 2021. *Hati-Hati Ancaman Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial Dalam Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik*. Jurnal Legislasi Indonesia. Vol 18(2). Hal 505

menyebarkan informasi palsu atau menyesatkan yang dapat merusak citra mereka.⁹ Contohnya, menyebarkan gosip palsu atau berita palsu tentang seseorang.

- c. Menggunakan bahasa atau konten yang bersifat rasis, diskriminatif, atau bigot terhadap kelompok tertentu berdasarkan ras, agama, etnisitas, atau karakteristik lainnya yang dilindungi oleh hukum. Contohnya, membuat komentar berdasarkan prasangka rasial atau agama.
- d. Melakukan pelecehan, ancaman, atau penyiksaan secara online terhadap individu, terutama di media sosial atau platform online lainnya, yang dapat merusak kesejahteraan mental dan reputasi korban.

2. Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pencemaran Nama Baik

Menurut Pasal 27 Ayat (3) Juncto Pasal 45 Ayat (3) Undang-Undang ITE, orang yang melakukan tindakan kriminal defamation on social media dapat dikenakan hukuman maksimal 4 tahun penjara dan/atau denda maksimal 750 Juta Rupiah. Ketika tindakan pencemaran nama baik dilakukan secara anonim oleh akun palsu di dunia maya, Pasal 27 Ayat (3) UU ITE dapat digunakan untuk memaksa penyedia layanan internet atau platform online untuk membantu mengidentifikasi pelaku melalui proses hukum yang sesuai. Korban pencemaran nama baik dapat mengajukan permintaan kepada penyedia layanan internet atau platform online untuk mengungkap identitas pelaku dan memberikan bukti-bukti yang diperlukan untuk mengajukan tuntutan hukum terhadap pelaku.¹⁰

3. Mendorong Keadilan bagi Korban Pencemaran Nama Baik

Dengan adanya Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang ITE, Korban pencemaran nama baik mempunyai pilihan jalan hukum yang kuat untuk memperbaiki kerugian yang diakibatkan oleh individu yang ceroboh terhadap kehormatan dan reputasi mereka. Korban pencemaran nama baik mempunyai dua pilihan: mereka melaporkan kejadian tersebut ke polisi atau mengajukan kasus perdata untuk mendapatkan ganti rugi atas kerugian mereka. Salah satu tujuan utama Pasal 27 Ayat (3) UU ITE adalah melindungi kehormatan dan nama baik seseorang atau suatu badan dari serangan dan perbuatan yang merugikan dirinya. Hal ini membantu mereka yang menjadi korban tindakan merugikan di dunia maya merasa bahwa hak-hak mereka telah ditegakkan.

⁹ Leden Marpaung, *Tindak Pidana terhadap Kehormatan Pengertian dan Penerapannya*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), hlm 31

¹⁰ Buana, Arjuna Cahya.2022. *Proses Penyidikan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial*. Skripsi: Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Hal 54

4. Mengedepankan Kehormatan dan Nama Baik Seseorang

Menjaga nama baik dan martabat korban adalah salah satu tujuan utama Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 27 Ayat 3 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Hal ini membentuk struktur hukum yang sangat penting di era digital, ketika informasi dapat menyebar dengan cepat dan pencemaran nama baik seseorang dapat terjadi dengan mudah. Pasal 27 Ayat (3) UU ITE mencerminkan penghargaan terhadap hak asasi individu, termasuk hak untuk hidup tanpa dihina atau direndahkan secara tidak sah. Ini sejalan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang mendasari banyak undang-undang dan konvensi internasional.¹¹

5. Membentuk Dasar untuk Gugatan Sipil

Gugatan sipil berdasarkan Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dapat diajukan oleh korban pencemaran nama baik untuk meminta kompensasi atas berbagai jenis kerugian yang mereka alami. Beberapa jenis kerugian yang dapat dihitung sebagai dasar untuk mengajukan gugatan sipil meliputi:¹² Kerugian Finansial, Kerugian Reputasi, Kerugian Emosional, Kerugian dalam Hubungan Pribadi, Kerugian dalam Peluang Karier atau Pendidikan, Kerugian dalam Bisnis, Biaya Pemulihan.

6. Mengatur Konsep "Tanpa Hak"

Konsep "tanpa hak" dalam Pasal ini mengacu pada tindakan yang tidak sah atau melanggar hak-hak hukum. Ini menciptakan batasan penting yang menghindari penyalahgunaan Pasal 27 Ayat (3) ITE untuk membungkam kritik yang sah atau opini yang dilindungi oleh kebebasan berbicara. Frasa "tanpa hak" dalam Pasal 27 Ayat (3) UU ITE mengacu pada tindakan pencemaran nama baik yang dilakukan tanpa hak yang sah. Artinya, jika seseorang melakukan tindakan pencemaran nama baik dengan hak yang sah, maka tindakan tersebut tidak dapat dijerat dengan Pasal 27 Ayat (3) UU ITE. Frasa "tanpa hak" menunjukkan bahwa tindakan pencemaran nama baik di media sosial hanya dapat dilakukan dengan hak yang sah.¹³

¹¹ Mahrus Ali. *Pencemaran Nama Baik Melalui Sarana Informasi dan Transaksi Elektronik*. Jurnal Konstitusi. Vol 7(6).hal 140

¹² Novia Katuuk. 2015. *Gugatan Ganti Rugi Pencemaran Nama Baik Pada Media Elektronik Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jurnal Lex et Societatis. Vol 3(10). Hal 57

¹³ Miranda Lufti dan Nabil. 2022. *UU ITE: Antara Kebijakan Kontrol dan Ancaman Kebebasan Berinternet*. Jurnal Recht Studiosum Law Review. Vol 1(1). Hal 37

3.2 Penerapan Hukum Pidana Materiil Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial

Hukum pidana materiil dalam kasus pencemaran nama baik mengacu pada penerapan hukum pidana yang menyangkut unsur substansi dari tindakan tersebut. Pencemaran nama baik melalui media sosial diatur oleh KUHP dan UU ITE. Pasal 310 KUHP mengatur mengenai pencemaran nama baik, sementara Pasal 27 ayat (3) UU ITE jo. Pasal 45 ayat (3) UU ITE mengatur penghinaan melalui media elektronik. Bahkan dalam RKUHP 2022, telah diatur mengenai tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial.

Dalam menerapkan hukum pidana materiil terkait pencemaran nama baik, penting untuk memerhatikan unsur-unsur objektif dan subjektif dari tindakan tersebut.¹⁴ Komponen subjektif adalah ketika tuduhan dibuat dengan tujuan yang disengaja agar diketahui orang lain, sedangkan komponen obyektif terdiri dari tindakan yang merusak reputasi seseorang dengan cara melemparkan kesalahan kepada orang lain.

1. Pertimbangan dalam Menentukan Pencemaran Nama Baik sebagai Tindak Pidana

Penegakan hukum, putusan pengadilan, dan peraturan perundang-undangan merupakan beberapa cara yang dapat digunakan untuk menerapkan hukum pidana materiil terhadap pelaku tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial. Dalam menentukan pencemaran nama baik sebagai tindak pidana ada beberapa pertimbangan yang harus diperhatikan yaitu, meliputi: Tuntutan pencemaran nama baik mencakup aspek objektif dan subjektif, Bukti-bukti yang cukup untuk menunjukkan bahwa terdapat tindakan pencemaran nama baik yang dilakukan oleh pelaku, Proporsionalitas dalam penegakan hukum, Perlu dilakukan upaya-upaya preventif, seperti sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang bahaya pencemaran nama baik melalui media sosial, Perlu memperhatikan hak asasi manusia, Pertimbangan harus diberikan pada sejauh mana tindakan pencemaran nama baik memiliki intensitas dan dampak yang serius terhadap korban, Tindakan yang dianggap pencemaran nama baik dapat terjadi dalam konteks kepentingan publik, Perlindungan terhadap korban pencemaran nama baik harus menjadi prioritas.

¹⁴ Bawakes, Deisi A..2017. *Penerapan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik. Jurnal Lex Privatum*. Vol 5(1). Hal 17

2. Langkah-Langkah Utama Dalam Penerapan Hukum Pidana Materiil Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial

Penerapan hukum pidana materiil terhadap pelaku tindak pidana pencemaran nama baik pihak berwenang harus mengambil sejumlah tindakan hukum untuk menerapkan hukum pidana materiil terhadap mereka yang melakukan tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial. Berikut tata cara utama penuntutan pelanggaran tindak pidana pencemaran nama baik melalui media menurut hukum pidana materiil. sosial:

a. Pelaporan kepada Pihak Berwenang

Proses hukum dalam kasus pencemaran nama baik dimulai dengan langkah awal yang penting, yaitu melaporkan tindakan tersebut kepada pihak berwenang. Berikut adalah langkah-langkah dalam proses melaporkan tindakan pencemaran nama baik kepada pihak berwenang:¹⁵ Mengidentifikasi tindak pidana, Pertimbangkan untuk menghubungi platform media sosial tempat Tindakan pencemaran nama baik, Kumpulkan bukti dan saksi, dan Berkoordinasi dengan penyidik untuk memberikan informasi tambahan yang mereka butuhkan.

b. Proses Penyelidikan

Proses penyelidikan dalam kasus pencemaran nama baik dilakukan oleh pihak berwenang, seperti kepolisian. Laporan ini dapat diajukan secara langsung ke kepolisian atau lembaga penegak hukum setempat, seperti kejaksaan. Dalam laporan tersebut, korban harus memberikan informasi rinci tentang tindakan pencemaran, termasuk konten yang merugikan, identifikasi pelaku (jika dikenal), dan bukti awal yang telah dikumpulkan.

Pihak berwenang akan melakukan pengecekan awal terhadap klaim korban untuk memastikan bahwa tindakan tersebut memenuhi unsur-unsur pencemaran nama baik sesuai dengan hukum yang berlaku di yurisdiksi tertentu. Ini mencakup penentuan apakah tindakan tersebut bersifat fitnah, penghinaan, atau merendahkan reputasi individu atau entitas. Jika pelaku tindak pidana pencemaran nama baik telah diidentifikasi oleh korban atau jika informasi identifikasi pelaku tersedia, pihak berwenang akan memulai upaya untuk mengidentifikasi pelaku. Ini dapat melibatkan verifikasi akun media sosial, alamat IP, atau jejak digital lainnya yang dapat membantu mengidentifikasi orang atau entitas yang bertanggung jawab atas tindakan

¹⁵ S.Dian Andryanto.2021.*Begini Prosedur Melaporkan Kasus Pencemaran Nama Baik ke Polisi*. Diakses pada 13 September 2023. <https://nasional.tempo.co/read/1477755/begini-prosedur-melaporkan-kasus-pencemaran-nama-baik-ke-polisi>

pencemaran.¹⁶ Setelah identifikasi awal pelaku, penyelidik akan mengumpulkan bukti-bukti tambahan yang mendukung klaim korban. Ini melibatkan pengumpulan bukti elektronik, seperti tangkapan layar (screenshot) dari konten yang merugikan, rekaman percakapan atau komunikasi, dan bukti lainnya yang menunjukkan tindakan pencemaran nama baik.

c. Identifikasi Pelaku

Salah satu tantangan utama dalam menangani kasus pencemaran nama baik melalui media sosial adalah mengidentifikasi pelaku, terutama jika mereka menggunakan akun anonim atau palsu. Pihak berwenang dapat bekerja sama dengan penyedia platform media sosial untuk melacak identitas pelaku.

Mengidentifikasi pelaku dalam kasus pencemaran nama baik yang menggunakan akun anonim atau palsu dapat menjadi tantangan yang kompleks dan sulit. Pelaku yang menggunakan akun anonim atau palsu sering kali merasa terlindungi oleh privasi online. Mereka dapat menggunakan nama palsu, alamat email palsu, atau alamat IP yang disembunyikan untuk menyembunyikan identitas asli mereka. Identifikasi pelaku biasanya melibatkan melacak jejak digital yang ditinggalkan di internet. Namun, jika pelaku cerdas dalam menghindari jejak digital atau menggunakan alat pelindung privasi, seperti jaringan pribadi virtual (VPN), maka jejaknya sulit untuk ditelusuri.¹⁷

d. Penentuan Tuntutan Hukum

Setelah pelaku telah diidentifikasi dan bukti-bukti yang cukup telah dikumpulkan, pihak berwenang akan menentukan tuntutan hukum yang akan diberikan kepada pelaku. Tuntutan ini akan sesuai dengan hukum pidana yang berlaku di yurisdiksi tertentu. Tuntutan hukum yang dapat diajukan terhadap pelaku pencemaran nama baik dapat bervariasi tergantung pada yurisdiksi hukum yang berlaku dan hukum yang mengaturnya. Berikut adalah beberapa tuntutan hukum umum yang dapat digunakan untuk menangani kasus pencemaran nama baik:¹⁸ Tuntutan Fitnah (Defamation), Tuntutan Penghinaan (Slander), Tuntutan Penghinaan Karakter (Character Assassination), Tuntutan Pelecehan Online (Online Harrasment), Tuntutan Hak Cipta atau Privasi, Tuntutan Cyberbullying, Tuntutan Pidana, Tuntutan Perdata.

¹⁶ Gloria, Jessica dkk. 2018. *Teknik Pengungkapan Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial Dalam Penjualan Tiket Asian Para Games 2018*. Jurnal S.L.R.Vol 2(1). Hal 5

¹⁷ Rikmadani, Yudi Anton dan Asori Mobo.2016. *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Dan Penghinaan Terhadap Pejabat Negara Melalui Media Sosial*.Jurnal Hukum. Vol 6(2). Hal 8

¹⁸ Ibid, Hal 5

e. Pengadilan

Dalam proses pengadilan, pelaku memiliki hak untuk membela diri dan memberikan keterangan mengenai tindakan yang dilakukannya. Pelaku juga dapat mengajukan saksi atau bukti-bukti yang dapat memperkuat pembelaannya. Selain itu, pelaku juga memiliki hak untuk menggunakan jasa pengacara dalam proses pengadilan. Proses pengadilan dalam kasus pencemaran nama baik harus dilakukan dengan hati-hati dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan hak asasi manusia.¹⁹ Hak pelaku untuk membela diri adalah bagian integral dari proses ini, sehingga keputusan pengadilan dapat mencerminkan keadilan dan memenuhi standar hukum yang berlaku.

f. Putusan Pengadilan

Hakim akan mempertimbangkan semua bukti dan argumen dari kedua belah pihak sebelum mengeluarkan putusan. Jika pelaku terbukti bersalah, mereka akan dikenakan sanksi pidana sesuai dengan hukum yang berlaku. Sanksi ini dapat berupa denda, hukuman penjara, atau kombinasi dari keduanya, tergantung pada seriusnya tindakan pencemaran nama baik dan hukum yang berlaku di yurisdiksi tersebut. Hakim mempertimbangkan bukti dan argumen sebelum mengeluarkan putusan dalam proses pengadilan. Berikut adalah beberapa hal yang perlu dipertimbangkan oleh hakim dalam memutuskan suatu perkara:²⁰ Keadilan, Kepastian Hukum, Kemanfaatan Putusan, Bukti-bukti, Argumen kedua belah pihak, Keputusan Hakim.

g. Pelaksanaan Putusan

Setelah putusan pengadilan diberikan, pihak berwenang akan bertanggung jawab untuk melaksanakan sanksi yang ditetapkan oleh hakim. Ini dapat melibatkan penahanan pelaku atau pembayaran denda. Pelaksanaan putusan pengadilan adalah tahap penting dalam proses hukum yang mengikuti pengambilan keputusan oleh hakim.²¹ Suatu putusan pengadilan dapat melalui beberapa tahapan pelaksanaan, seperti: Permohonan eksekusi dilakukan melalui tiga cara yang berbeda: (a) oleh korban atau pihak yang merasa dirugikan, pengadilan akan melaksanakan putusan tersebut; (b) dengan menetapkan peringatan eksekusi, yaitu surat peringatan eksekusi dengan perintah kepada pihak yang kalah untuk memenuhi apa isi putusan dalam jangka waktu

¹⁹ Supriyadi.2010. *Penerapan Hukum Pidana dalam Perkara Pencemaran Nama Baik*. Jurnal Mimbar Hukum. Vol 22(1). Hal 159

²⁰ Erni. 2012. *Sanksi Pidana Pencemaran Nama Baik Yang Melakukan Pembelaan Perspektif Hukum Islam*. Skripsi. Universitas Alauddin Makasar. hal 77

²¹ *Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus*, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2008, hlm. 93-94.

tertentu; dan (c) dengan melaksanakan eksekusi, yaitu hak pengadilan untuk mengeksekusi harta milik pihak yang kalah jika pihak yang kalah lalai melakukannya.

h. Pemulihan Kerugian

Korban pencemaran nama baik dapat mengajukan tuntutan perdata untuk pemulihan kerugian yang mereka alami akibat tindakan pencemaran tersebut. Berikut adalah beberapa cara korban dapat mengajukan tuntutan perdata untuk pemulihan kerugian:²² Berkonsultasi dengan pengacara, Mengumpulkan bukti yang mendukung klaim pemulihan kerugian, Mengajukan gugatan perdata.

3.3 Bagaimana Pandangan Hukum Islam Mengenai Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik?

Istilah “hukum” dan “Islam” merupakan asal muasal hukum Islam. Al-hukm yang artinya “menetapkan sesuatu yang meniadakannya”, merupakan landasan hukum Islam dan mewakili konsep *Al-qada'* (penetapan) dan *Al-Mani'* (pencegahan). Berdasarkan hukum Islam, dilarang keras meremehkan, menuduh, atau mencemarkan nama baik individu atau kelompok mana pun. Perbuatan ini disebut dengan tuduhan zina, atau *Jarimah Qadzf*. Abdul Qadir Audah menegaskan *jarimah qadzf* terdiri dari dua jenis hukuman: *qadzf* yang dihukum dan *qadzf* yang dihukum pengasingan (ta'zir). Apabila seseorang memiliki akhlak yang baik dituduh berzina dan menolak mengakui nasabnya, maka dianggap *qadzf* dan ditindak dengan tegas. Berdasarkan Imam Jalaludin di dalam buku tafsir Imam Jalalin, Pencemaran nama baik dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu:²³

1. *Sukhriyyah* berarti menghina atau mencaci seseorang menggunakan kalimat yang dapat menimbulkan perasaan sakit hati terhadap seseorang.
2. *Lamzu* berarti mencela seseorang menggunakan kata-kata cacian atau makian.
3. *Tanabuz* berarti memanggil seseorang menggunakan nama yang buruk.

Dalam hal ini, ta'zir menghukum Qadzaf atas pencemaran nama baik, hakim dan penguasa yang dapat menentukan keputusan akhir. Dalam pencemaran nama baik memiliki tiga ciri yaitu: kesengajaan, publisitas, dan pelecehan kehormatan orang lain. Hal ini juga termasuk dalam perspektif maqoshid syariah, yaitu menjaga jiwa. Untuk menjaga jiwa, seseorang harus menghindari mengkhianati, mencacati, mencelakai, atau membunuh karakter orang lain untuk

²² Khalid Dhiya Haqq, Ul. 2022. *Pengembalian Kerugian Korban Yang Disita Oleh Negara Pada Kasus Tindak Pidana Penipuan Perjudian Online Oleh Binary Option*. Jurnal Pro Hukum. Vol 11(3). Hal 370

²³ Imam Jalaluddin, 2010, *Tafsir Jalalain*, Bandung : Sinar Baru Algensindo, hal.428.

mendapatkan ketenangan.²⁴

Dalam agama Islam, Allah sudah mencegah dan menjauhkan umatnya dari melakukan hal-hal yang menghina. Penghinaan adalah ketika seseorang menertawakan orang lain karena mereka rendah derajatnya, mencemooh, mencela, mencaci maki, dan menunjukkan kekurangan mereka. Sebagaimana disebutkan dalam Surat Al-Hujurat/49:11 bahwa Allah SWT melarang perbuatan penghinaan.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ ۗ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِاللُّغَابِ بِبَدْسٍ
الِاسْمِ الْفُسُوقِ بَعْدَ الْإِيمَانِ ۚ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُم الظَّالِمُونَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, Jangan suka mencela diri sendiri dan memanggil dirimu dengan nama yang mengandung ejekan; orang laki-laki jangan merendahkan orang lain, karena yang ditertawakan mungkin lebih baik dari mereka; dan perempuan jangan merendahkan orang lain, karena mereka mungkin lebih baik dari mereka. Seburuk-buruk panggilan adalah yang paling buruk setelah iman, dan mereka yang tidak bertobat adalah orang-orang yang zalim”.

Pencemaran nama baik dapat disebut sebagai pelanggaran yang melibatkan pangkat dan derajat manusia, yang biasanya berbentuk penghinaan umum, fitnah, atau tuduhan melakukan hal tertentu atau perilaku lainnya. Para ulama setuju bahwa larangan ini berasal dari dua sumber utama: al-Qur'an dan al-Hadis. Syariat Islam diciptakan untuk mempertahankan kedudukan dan martabat manusia. Allah SWT secara langsung mengharamkan semua perbuatan yang merendahkan martabat manusia, baik individu maupun kelompok masyarakat. Ini dikenal sebagai "jinayah" dalam hukum Islam, yang berarti perbuatan yang dilarang oleh syara' karena dapat menyebabkan kerusakan pada jiwa, harta, keturunan, dan akal (intelegensi).²⁵

4. PENUTUP

Pertama, Perlindungan Hukum bagi Korban Pencemaran Nama Baik Sesuai Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Nomor 11 Tahun 2008, Pasal 27 Ayat 3. Pasal ini melarang seseorang dengan sengaja dan tanpa izin menyebarkan, mentransmisikan, atau membuat informasi dan/atau dokumen yang tersimpan secara elektronik dapat diakses. yang

²⁴ Mulyono Jamal, Haerul Akmal, 2019, *Implementasi Wisata Syariah Lombok dalm Perspektif Maqoshid Syariah*, Al Istibath: Jurnal Hukum Islam, Vol 4 No 2, hal.143-160.

²⁵ H. Zainuddin Ali, 2007, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, hal.60.

berisi konten yang menyinggung atau memfitnah. Perlindungan hukum terhadap korban pencemaran nama baik salah satunya diberikan melalui Peraturan Hukum Tentang Pencemaran Nama Baik, Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pencemaran Nama Baik, Mendorong Keadilan Bagi Korban Pencemaran Nama Baik, Mengutamakan Kehormatan dan Nama Baik Seseorang, serta Menjadi Dasar Gugatan Perdata (3). Landasan Gagasan “Tidak Memiliki Hak”

Kedua, Penerapan hukum pidana materiil terhadap pelaku tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial Pasal 310 KUHP dan Pasal 27 ayat (3) UU ITE mengatur tentang pencemaran nama baik secara online. Pencemaran nama baik diatur dalam Pasal 310 KUHP, sedangkan Pasal 27 ayat (3) UU ITE jo. UU ITE membatasi penghinaan melalui media elektronik dalam Pasal 45 ayat (3). Ketika menerapkan hukum pidana materiil terhadap penghinaan, penting untuk mempertimbangkan aspek obyektif dan subyektif dari kegiatan tersebut. Bagian obyektif berisi kegiatan yang secara sengaja merusak reputasi seseorang dengan menuduh orang lain, sedangkan unsur subyektif melibatkan tindakan dengan tujuan yang jelas untuk membuat tuduhan tersebut diketahui oleh orang lain.

Ketiga, perspektif tentang tindak pidana pencemaran nama baik menurut hukum Islam. Dampak pencemaran nama baik tidak banyak dibahas dalam Al-Qur'an dan hadis, padahal Islam mengedepankan hubungan yang baik dan benar antara Tuhan dan manusia. Islam, misalnya, melarang tindakan-tindakan yang mencemarkan atau merendahkan harkat dan martabat manusia, seperti memotivasi atau menghasut orang lain atau mencemarkan nama baik, menghina, atau memfitnah mereka. Oleh karena itu, hukum Islam melarang imbalan atau hukuman apa pun bagi yang melanggar hukum Syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Amar, 2012, *Perkembangan Teknologi Komunikasi dan Informasi: Akar Revolusi dan Berbagai Standarnya*, Jurnal Dakwah Tabligh, Vol. 13, No. 1,
- Ali , Mahrus. (2010). *Pencemaran Nama Baik Melalui Sarana Informasi dan Transaksi Elektronik*. Jurnal Konstitusi, 7(6).
- Ali, H. Zainuddin, 2007, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika).
- Andryanto, S.Dian. 2021. *Begini Prosedur Melaporkan Kasus Pencemaran Nama Baik ke Polisi*. Diakses pada 13 September 2023. <https://nasional.tempo.co/read/1477755/begini-prosedur-melaporkan-kasus-pencemaran-nama-baik-ke-polisi>
- Asrianto, Zainal. 2016. *Pencemaran Nama Baik Melalui Teknologi Informasi Ditinjau Dari Hukum Pidana*. Al-'Adl, 9(1).

- Bawakes, D. A. (2017). *Penerapan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik. Lex Privatum*, 5(1).
- Buana, A. C. (2022). *Proses Penyidikan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial*. In *Skripsi: Universitas Islam Sultan Agung Semarang*.
- Effendy, Onong Uchjana, 2009, *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya),
- Erni. (2012). *Sanksi Pidana Pencemaran Nama Baik Yang Melakukan Pembelaan Perspektif Hukum Islam*. Universitas Alauddin Makasar.
- Gloria, J., Nugroho, H., & Wahyudi, S. (2018). *Teknik Pengungkapan Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial Dalam Penjualan Tiket Asian Para Games 2018*. *Jurnal S.L.R*, 2(1).
- Haqq, K. D. U. (2022). *Pengembalian Kerugian Korban Yang Disita Oleh Negara Pada Kasus Tindak Pidana Penipuan Perjudian Online Oleh Binary Option*. *Jurnal Pro Hukum*, 11(3).
- Jalaluddin, Imam. 2010. *Tafsir Jalalain*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Jamal, Mulyono & Akamal, Haerul. 2019. *Implementasi Wisata Syariah Lombok dalm Perspektif Maqoshid Syariah*, Al Istinbath: *Jurnal Hukum Islam*, Vol 4 No 2.
- Katuuk, Novia. (2015). *Gugatan Ganti Rugi Pencemaran Nama Baik Pada Media Elektronik Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. In *Jurnal Lex et Societatis* (Vol. 3, Issue 10).
- Marpaung, Leden. *Tindak Pidana terhadap Kehormatan Pengertian dan Penerapannya*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 1997).
- Nasution, M. L., & Abduh Aqil, N. (2022). *UU ITE: Antara Kebijakan Kontrol dan Ancaman Kebebasan Berinternet*. *Recht Studiosum Law Review*, 1(1). <https://doi.org/10.32734/rslr.v1i1.9253>
- Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus*, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2008.
- Prasetyo, Y. (2021). *Hati-Hati Ancaman Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial Dalam Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik*. In *Jurnal Legislasi Indonesia* (Vol. 18, Issue 2).
- Rahmawati, M. (2019). *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial*. *Hukum Pidana Dan Pembangunan Hukum*, 1(2). <https://doi.org/10.25105/hpph.v1i2.5463>
- Sahrul, Mauludi. 2018. *Awas hoax!: cerdas menghadapi pencemaran nama baik, ujaran kebencian & hoax*. PT Elex Media Komputindo,
- Supriyadi. (2010). *Penerapan Hukum Pidana dalam Perkara Pencemaran Nama Baik*. *Jurnal Mimbar Hukum*, 22(1),